

Mengingkat :

1968 Nomer 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kependidikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenagakerjaan Umum Dari Tata Cara Mengajukan Permohonan Mengundurkan Diri dan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penegahan Pajak  
Undang-Undang Nomor 3686, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1997 Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
delegasi dengan tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia

### **5. Undang-Undang.....**

Mengingat.....2

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal  
Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.  
Penjabaran 2014, maka perlu menyusun R  
Penjabaran Pendapatan Perubahan Anggaran Pendap  
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014;

KABUPATEN MAJALENGKA  
BERITA DAERAH

NOMOR : 11 TAHUN 2014

NOMOR 10 TAHUN 2014

NOMOR 10 TAHUN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAPERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

5.Undang-Undang.....3  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Negera yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Jurnal Binaan Lembang atau Negara Republik Indonesia Nomor 3831;

## 5.Undang-Undang.....3

7



## 32. Peraturan Pemerintah.....7

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kewanganan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kewanganan dan Pemerintah Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dina Pengelolaan Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 tentang Dina Pengelolaan Perimbangan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dina Pengelolaan Perimbangan Dinas Kewanganan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Informasi Kewanganan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Organisasi Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 tentang Pengelolaan Dinas Kewanganan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelesaian dan Penetapan Standar Pelayanan Miminial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah.....5

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Terbit Republik Indonesia Nomor 5104;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 sebagaimana memberlakukan Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan denghan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Nomor 44, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 wiliayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemerintahan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Nomor 119, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 123, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajamaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 5, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



3 Pembiayaan	A. Penenitamaan	36.226.750.505,33	Rp. 111.434.700.114,67	2) Bertramah (Berkurang)	B. Pengeluaran	1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	2) Bertramah (Berkurang)	B. Pengeluaran	1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00	2) Bertramah Perubahan	Sisa Lebih Pembiayaan
Pasal 3	Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.				Jumlah Penenitamaan				Jumlah Pengeluaran				setelah Perubahan
Pasal 4	Pelaksanaan Penenitamaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Statuta Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan Peraturan Perundangan.				setelah Penenitamaan				setelah Pengeluaran				Netto setelah Perubahan
Pasal 5	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangan yang berlaku.				setelah Pengeluaran				setelah Bertramah				setelah Pembiayaan
Pasal 6	Agar setiap orang mengertiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan mengetahuinya, dalam Bupati Deraah Kabupaten Majalengka.				setelah Bertramah				setelah Bertramah				Uraian Lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
Pasal 7	Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2014				Uraian Lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:				Uraian Lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:				1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
Pasal 8	Diundangkan di Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2014				Uraian Lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:				2) Lampiran Ia Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;				2) Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan obyek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Pasal 9	SEKRETARIS DERAH				Uraian Lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:				3) Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelimopok, jenis,				4) Lampiran III Uraian ditar namanya penegara, alamat penegara dan besaran belanjanya hibah;
Pasal 10	KABUPATEN MAJALENGKA				Uraian Lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:				5) Lampiran IV Uraian ditar namanya penegara, alamat penegara dan besaran belanjanya bantuan sosial;				
Pasal 11	BERITA DERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 11												

## SUTRISONO

Cap/Ttd

**BUPATI MAJALENGKA,**  
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2014

**SEKRETARIS DERAH**  
KABUPATEN MAJALENGKA,  
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2014

**ADE RACHMAT ALI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**GUU GUU M.D., SH., M.Pd.**

Pasal 4  
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
Pelaksanaan Penenitamaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Statuta Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Pasal 5  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangan yang berlaku.

Pasal 6  
Agar setiap orang mengertiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan mengetahuinya, dalam Bupati Deraah Kabupaten Majalengka.

Pasal 7  
Kabupaten Majalengka Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan peraturan Bupati lainnya dalam Bupati Deraah Kabupaten Majalengka.

Pasal 8  
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2014